



## **Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan atas Tanah di Desa Kepanjen, Klaten**

**Diana Setiawati<sup>1\*</sup>, Lisa Ristiana<sup>2</sup>, Berliana Kinanthi Mukti<sup>3</sup>, Karelina Widya Margaretha<sup>4</sup>, Rifanov Adriansyah Pradipta<sup>5</sup>, Billie Dick Tjandra<sup>6</sup>, Rima Althea Rinanda<sup>7</sup>, Fatimah Ainanur Faizah<sup>8</sup>, Selvi Mur Febianti<sup>9</sup>, Charlintang Zahra Difa Setyawan<sup>10</sup>, Salma Yanita<sup>11</sup>, Nurani Eka Saputri<sup>12</sup>, dan Muhammad Nur Fadilah Syahraya<sup>13</sup>**

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

\*email: ds170@ums.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v5i1.11757>

Submitted: 10-12-2023

Revised: 11-03-2024

Accepted: 10-06-2024

---

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:**  
Sengketa Tanah;  
Hak  
Kepemilikan;  
Tanah; Klaten.

Penyuluhan hukum ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tempat penyuluhan dilaksanakan mengenai solusi dalam menangani adanya sengketa hak atas tanah yang masih sering terjadi diantara masyarakat dan meningkatkan pola pikir dan pemahaman masyarakat tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah. Metode yang kami gunakan adalah dengan metode pendekatan sosialisasi melalui masyarakat kelurahan setempat yaitu Kelurahan Kepanjen, Delanggu, Kabupaten Klaten dengan tahapan dari analisis target, survei lokasi, pengajuan perizinan kepada pihak terkait, koordinasi dengan pihak terlibat, persiapan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan penutupan. Hasil dari penyuluhan ini adalah pengetahuan mengenai sengketa tentang hak atas tanah masih dapat diselesaikan dengan berbagai cara yang pada umumnya masih belum cukup diketahui oleh masyarakat dan terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang menyebabkan sengketa tersebut. Adanya sengketa hak atas tanah masih sering terjadi di kalangan masyarakat dan adanya perhatian yang lebih untuk mengatasinya.

---

### **ABSTRACT**

**Keywords:**  
Land Dispute;  
Ownership  
Right; Land;  
Klaten.

*This legal counseling has the aim of providing knowledge and information to the community where the counseling is carried out regarding solutions in dealing with land rights disputes that still often occur among the community and increasing the mindset and understanding of the community regarding the settlement of land rights disputes. The method we use is a socialization approach through the local urban village community, namely Kepanjen Village, Delanggu, Klaten Regency with stages from target analysis, site survey, application for permits to related parties, coordination with parties involved, preparation, implementation, and ending with closure. The result of this counseling is knowledge regarding disputes regarding land rights that can still be resolved in various ways which are generally still not sufficiently known by the community and there are several supporting and*

---

*inhibiting factors that cause these disputes. The existence of disputes over land rights still often occurs among the community and there is more attention to resolve them.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki luas wilayah yang sangat besar dan jumlah penduduk yang padat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia kerap mengalami berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hak atas tanah. Permasalahan tersebut meliputi sengketa kepemilikan, pertikaian batas, konflik penguasaan, dan lain-lain. Sengketa hak atas tanah seringkali menimbulkan konflik yang panjang dan berkepanjangan, bahkan tak jarang menimbulkan perpecahan antar anggota masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak atas tanah. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengerti mengenai hukum dan prosedur yang harus dijalankan dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hukum tanah, karena sengketa hak atas tanah tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penyuluhan hukum yang menyeluruh dan sistematis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa hak atas tanah.

Penyuluhan hukum "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah" bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah. Penyuluhan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanah secara damai, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum ini penting dilakukan karena:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan peraturan yang berkaitan dengan hak atas tanah, sehingga masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Memberikan informasi mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa hak atas tanah, seperti melalui peradilan umum, Badan Pertanahan Nasional, atau melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa (ADR).
3. Mencegah timbulnya konflik dan sengketa hak atas tanah yang berlarut-larut, dengan cara mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penyelesaian sengketa tanah secara damai dan menghindari tindakan kekerasan.
4. Membantu masyarakat dalam melakukan tindakan preventif, seperti melakukan pemetaan tanah dan pengarsipan dokumen-dokumen terkait hak atas tanah, guna menghindari terjadinya kehilangan atau sengketa hak atas tanah di masa depan.
5. Memberikan pemahaman mengenai hak-hak masyarakat dalam hal kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah, sehingga masyarakat dapat menjaga dan mewujudkan keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tanah.

Dengan adanya penyuluhan hukum mengenai penyelesaian sengketa hak atas tanah, diharapkan masyarakat dapat memiliki pengetahuan yang memadai dalam menghadapi permasalahan terkait tanah. Selain itu, diharapkan juga dapat terbentuk kesadaran kolektif dalam masyarakat untuk menjaga dan menghormati hak-hak tanah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Adapun permasalahan mitra yang telah kami peroleh berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Kepala Desa Kepajen Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut: a) masyarakat Desa Kepajen masih minim tentang penyelesaian sengketa hak kepemilikan atas tanah b) masyarakat Kepajen masih awam dengan masalah persengketaan tanah. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, beberapa masalah tersebut timbul karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat terkait hak kepemilikan atas tanah. Dari permasalahan mitra diatas maka kami ingin melakukan Penyuluhan Hukum dengan melakukan penyuluhan tentang penyelesaian sengketa hak kepemilikan atas tanah untuk mendapatkan kepastian hukum.


Adapun tujuan dalam penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya penyelesaian sengketa hak kepemilikan atas tanah sebagai bentuk kepastian hukum. Adapun solusi yang kami tawarkan yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat Desa Kepajen. Penyuluhan ini nantinya akan mengundang masyarakat dalam satu pertemuan. Kemudian anggota kelompok kami yaitu mahasiswa akan memberikan penjelasan dan memberikan materi tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa atas tanah. Dengan memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tentang tanah.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Mitra Program Pengabdian Masyarakat ini adalah masyarakat khususnya ibu – ibu PKK di Kelurahan Kepanjen, Delanggu, Kabupaten Klaten. Metode yang kami gunakan dalam melaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah dengan pendekatan sosialisasi yang mengandalkan komunikasi langsung dengan anggota ibu-ibu PKK, pemaparan materi melalui laptop yang disambungkan dengan layar LCD, serta penjelasan dari para anggota kelompok juga turut serta digunakan dalam memperdalam materi penyuluhan. Sedangkan materi yang kami sampaikan dalam penyuluhan hukum tersebut adalah mengenai Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Atas Tanah.

Dalam melaksanakan pengabdian ini, akan kami jelaskan tahapan yang sudah kami lakukan dalam melaksanakan program kegiatan, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 1.1. Pelaksanaan pengabdian ini dimulai dari analisis target, survei lokasi, perizinan kepada pihak terkait, koordinasi, persiapan, pelaksanaan dan penutupan. Pada tahapan analisis target dan survei lokasi, dilakukan oleh tim pelaksana dengan target ibu-ibu PKK di Kelurahan Kepanjen, Delanggu, Kabupaten Klaten. Pada saat survey lokasi sekaligus bertemu dengan ketua ibu – ibu PKK Kelurahan Kepanjen, kemudian secara langsung kami juga menyampaikan maksud dan tujuan dari pelaksanaan program pengabdian ini, setelah itu kami memohon perizinan kepada pihak Kelurahan untuk melaksanakan program penyuluhan di Kelurahan Kepanjen. Setelah pengajuan perizinan berhasil, kami melanjutkan koordinasi dengan mitra dan juga tim pelaksana untuk menentukan tanggal pelaksanaan program kegiatan. Setelah menemukan tanggal yaitu pada

hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, kemudian kami melakukan persiapan program, mulai dari menyiapkan materi dan menyiapkan konsumsi bagi audiens serta persiapan lain yang dibutuhkan. Setelah persiapan selesai, kami melaksanakan penyuluhan terkait Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Atas Tanah kepada ibu – ibu PKK di Kelurahan Kepanjen, Delanggu, Kabupaten Klaten.



**Gambar 1.** Metode Pengabdian

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, dengan lokasi di Kelurahan Kepanjen, Delanggu, Kabupaten Klaten. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah ibu – ibu PKK di Kelurahan Kepanjen, Delanggu, Kabupaten Klaten. Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hanya dilakukan sekali yaitu berupa penyuluhan kepada masyarakat secara langsung. Dari adanya program ini, diharapkan kepada masyarakat dapat memetik ilmu yang bermanfaat dari apa yang telah kami sampaikan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan temuan harus bisa menjawab permasalahan di bagian pendahuluan.

#### **3.1. Realisasi Pemecah Masalah**

Sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, beberapa persiapan penting dilakukan. Persiapan-persiapan tersebut meliputi menentukan acara penyuluhan, menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan, serta menentukan tema penyuluhan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Selain itu, persiapan-persiapan lainnya juga dilakukan untuk memastikan kegiatan penyuluhan berjalan lancar. Pada hari Kamis, 15 Juni 2023, kegiatan penyuluhan berlangsung dari pukul 15.00 s.d 16.00 WIB, dihadiri oleh sekitar 40 orang masyarakat Desa Kepanjen.

#### **3.2. Sasaran**

Sasaran yang dipilih dalam kegiatan penyuluhan ini adalah ibu-ibu PKK. Tempat Kegiatan di Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten.

### 3.3. Relevansi Bagi Masyarakat

Kegiatan penyuluhan hukum ini memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat di Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Karena berdasarkan hasil survei sebelum pelaksanaan, kebanyakan ibu-ibu PKK belum mengetahui tentang penyelesaian sengketa hak milik atas tanah.

### 3.4. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan diawali dengan pembukaan, dalam serangkaian pembukaan diawali sambutan dari pihak kelurahan (Gambar 2), dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat di tunggu oleh masyarakat, karena dalam praktiknya banyak masyarakat yang belum memahami terkait bagaimana penyelesaian sengketa tanah, ditambah lagi banyak sekali praktik jual beli tanah yang tidak menggunakan dokumen resmi hanya berdasarkan asas kepercayaan saja, sehingga Ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi, mereka akan kesulitan untuk membuktikannya. Sambutan hangat yang di berikan oleh warga sangat luar biasa.



**Gambar 2.** Pembukaan

Sambutan selanjutnya disampaikan oleh ibu Diana selaku Dosen Pembimbing dalam Kegiatan pengabdian ini. Ibu Diana menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk sharing ilmu pengetahuan terkait bagaimana prosedur penyelesaian sengketa menurut Hukum, dalam sambutannya beliau juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada warga karena sudah menyambut tim pengabdian dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya program penyuluhan dilakukan oleh Notaris secara langsung. Beliau menyampaikan tentang materi terkait prosedur penyelesaian sengketa tanah (Gambar 3).



**Gambar 3.** Penyampaian Materi

Berikut beberapa rangkuman terkait materi yang disampaikan oleh beliau; Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu jalur non-litigasi (di luar pengadilan) dan jalur litigasi (melalui pengadilan). Berikut adalah penjelasan mengenai kedua jalur tersebut.

#### **3.4.1. Jalur Non-Litigasi**

Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non-litigasi biasanya dilakukan dengan cara musyawarah dan mediasi, yang diutamakan karena lebih cepat dan efisien. Dalam proses musyawarah, para pihak yang bersengketa bertemu untuk membicarakan masalah dan mencari solusi yang disepakati bersama, biasanya difasilitasi oleh kepala desa, tokoh masyarakat, atau pihak yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Selain itu, mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua. Sebagai alternatif lain, arbitrase dapat menjadi pilihan, di mana proses ini melibatkan arbiter sebagai pihak penengah yang dipilih oleh para pihak. Keputusan yang diambil oleh arbiter bersifat final dan mengikat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa tanah dengan memeriksa dokumen dan bukti yang ada, serta memberikan rekomendasi penyelesaian yang adil. Metode-metode ini tidak hanya mengedepankan kecepatan, tetapi juga mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

#### **3.4.2. Jalur Litigasi**

Jika penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi tidak berhasil, para pihak dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan. Proses ini dimulai dengan mengajukan sengketa tanah ke Pengadilan Negeri setempat, di mana pengadilan akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan memutuskan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Apabila ketidakpuasan masih berlanjut setelah putusan Pengadilan Tinggi, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai langkah terakhir, jika ditemukan bukti baru atau ada kekhilafan hakim, para pihak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Proses litigasi ini sering kali memakan waktu dan biaya, namun menjadi opsi penting untuk menegakkan keadilan dalam sengketa tanah.

#### **3.4.3. Dasar hukum yang Mengatur Penyelesaian Sengketa Tanah**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan dasar hukum utama yang mengatur pertanahan di Indonesia. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur prosedur dan tata cara pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Untuk teknis pelaksanaan pendaftaran tanah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Tidak kalah penting, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga memberikan landasan bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan metode alternatif lainnya. Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi yang lebih

cepat dan efisien, atau melalui jalur litigasi yang memerlukan proses pengadilan. Kedua jalur ini memiliki dasar hukum yang jelas dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, sehingga masyarakat dapat memilih metode penyelesaian yang dianggap paling sesuai jika menghadapi sengketa.

Acara selanjutnya yaitu penutup, yang diakhiri oleh Ibu Diana dengan ucapan hamdallah. Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam acara penyuluhan hari ini, berharap agar ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat Kepanjen, Klaten. Acara diakhiri dengan hikmat dan ditutup dengan pemberian kenang-kenangan kepada pemateri serta perwakilan dari kelurahan.

#### **3.4.4. Hasil Pengabdian**

Hasil penyuluhan hukum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang cara penyelesaian sengketa hak kepemilikan atas tanah. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan pola pikir masyarakat terkait masalah tersebut, yang mencerminkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan ini. Faktor pendukung utama adalah besarnya minat dan antusiasme peserta yang membuat kegiatan berlangsung lancar dan efektif. Di sisi lain, keterbatasan waktu penyuluhan dan fasilitas peralatan yang minim menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan di masa mendatang.

### **4. KESIMPULAN**

Permasalahan yang meliputi sengketa hak atas tanah yang terjadi di masyarakat Indonesia, seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan perpecahan antar anggota masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah, dengan Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak atas tanah tersebut. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan mengenai penyelesaian sengketa hak atas tanah tetapi dalam praktiknya masyarakat belum memahami dan mengerti mengenai hukum dan prosedur yang harus dijalankan. Oleh karena hal tersebut, maka perlu adanya penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa hak atau tanah.

